



PENGAJUAN PENERBITAN DOKUMEN

Jenis Pengajuan : Keputusan Direktur Utama
: SPO
: Program
: Panduan
: Lain-lain ...

Nama Pemohon : Christina M.A. Simatupang, S.KM, M.I.Kom
Unit Kerja Pemohon : Satuan Pengawas Internal (SPI)
Jenis Pengajuan : Penerbitan Dokumen Baru
: Revisi Dokumen

Judul Dokumen : Prosedur Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) melalui aplikasi SIESTA

Nomor Dokumen : 301/02/301.16/837/2021 Tanggal Terbit : 16 Juni 2021
Nomor Revisi Dokumen : Tanggal Revisi :
Alasan Pengajuan : Sebagai standar prosedur dalam proses penanganan pengaduan tindak pidana korupsi di lingkungan RSUD Dr. Soetomo

Rincian Revisi :

Isi Dokumen sebelum Revisi	Isi Dokumen Sesudah Revisi	Keterangan	
		Point (Judul Point)/ Halaman Sebelum Revisi	Point (Judul Point) / Halaman Sesudah Revisi



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOETOMO

**PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM) MELALUI APLIKASI SIESTA**

NO. DOKUMEN

301/02/301.16/637/2021

NO. REVISI

00

HALAMAN

1 / 5

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL
(SPO)**

TANGGAL TERBIT :

7 6 JUN 2021

Ditetapkan oleh :
DIREKTUR UTAMA RSUD Dr. SOETOMO

Dr. JONI WAHYUHADI, dr.,Sp.BS (K)
Pembina Utama Madya
NIP. 19640620 199003 1 007

PENGERTIAN

Merupakan alur proses penyampaian pengaduan (*Whistle Blowing*) secara aplikasi dugaan tindakan pelanggaran hukum, pelanggaran disiplin, serta pelanggaran kode etik yang melibatkan pegawai RSUD Dr. Soetomo yang dilakukan di lingkungan RSUD Dr. Soetomo.

TUJUAN

Sebagai acuan dalam penanganan pengaduan (*Whistle Blowing*) atas tindakan benturan kepentingan, pelanggaran hukum, pelanggaran disiplin, serta pelanggaran kode etik yang dilakukan di lingkungan di lingkungan RSUD Dr. Soetomo

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo No.188.4/3947/301/2020 Tentang Kebijakan Sistem Pengaduan (*Whistle Blowing System*) dan Keputusan Direktur Utama RSUD Dr. Soetom No. 188.4/3946/301./2020 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya.

PROSEDUR

1. Prosedur Pengaduan

- a. *Whistle Blower* (Pengadu) menyampaikan laporan/pengaduan melalui Aplikasi SIESTA di [http://172.9.1.15 /simpp /index.php?r=site/login](http://172.9.1.15/simpp/index.php?r=site/login) pada modul Zona Integritas sesuai lingkup dan batasan dalam kebijakan ini kepada Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI). Dalam penyampaian pengaduan/laporan dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap, wajib menjelaskan isi pelaporan dan menyerahkan bukti-bukti pendukung
- b. Kepala SPI akan memproses pengaduan yang diterima dan



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOETOMO

PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) MELALUI APLIKASI SIESTA

NO. DOKUMEN

301/02/301.16/637/2021

NO. REVISI

00

HALAMAN

2 / 5

membuat telaah singkat atas pengaduan tersebut kepada Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo untuk direkomendasikan tindak lanjut.

- c. Perlindungan atas kerahasiaan identitas *whistle blower* akan diberikan kepada yang bersangkutan selama proses pelaporan dan pembuktian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Prosedur Tindak Lanjut

- a. Tim penyelesai aduan sesuai kewenangan dan wilayah kerjanya adalah Satuan Pengawas Internal (SPI) dengan berkoordinasi dengan Bagian kepegawaian, Sub bagian Perundang-undangan dan Ketertiban, dan Komite Etik dan Hukum.
- b. Hasil telaah yang telah dibuat oleh Kepala SPI atas pengaduan yang memenuhi kriteria, sebagaimana kebijakan ini sekaligus indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan tindak lanjut atas penugasan khusus Direktur Utama kepada SPI. Pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi akan diarsipkan/tidak diproses lebih lanjut.
- c. Direktur Utama memberikan kebijakan penanganan aduan tindakan korupsi untuk kemudian diselesaikan oleh SPI melalui koordinasi dengan Bagian kepegawaian, Sub bagian Perundang-undangan dan Ketertiban, Komite Etik dan Hukum Instansi terkait serta Bidang/ Bagian/ Instalasi/ Unit kerja lain yang terkait.
- d. Dalam menindaklanjuti disposisi Direktur Utama melaksanakan penanganan aduan, SPI dapat menggali informasi dan berkomunikasi dengan Bidang/ Bagian/ Instalasi/ Unit kerja/ Staf terkait dengan tetap menjaga kerahasiaan *whistle blower*
- e. Hasil penanganan aduan kemudian dilaporkan kepada Direktur Utama yang terdiri dari hasil audit investigasi dan rekomendasi keputusan.



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOETOMO

PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) MELALUI APLIKASI SIESTA

NO. DOKUMEN

301/02/301-16/637/2021

NO. REVISI

00

HALAMAN

3 / 5

3. Prosedur Ekspose Hasil Audit Investigasi

- a. Jika dirasa masih perlu, setelah pelaksanaan penugasan audit investigasi selesai, Direktur Utama mengundang ekspose internal yang isinya rapat bersama antara SPI, pihak yang dilaporkan dan Bidang/ Bagian/ Instalasi/ Unit kerja terkait. Tujuan dari ekspose internal ini adalah untuk memberikan kepastian keputusan dari Direktur Utama atas audit investigasi
- b. Apabila telah diputuskan bahwa aduan *whistle blower* dapat dibuktikan, maka dilakukan ekspose internal, khusus untuk pelanggaran berupa tindakan korupsi. Ekspose eksternal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Ekspose eksternal merupakan pemaparan hasil audit dengan Instansi Penyidik;
 - Ekspose dengan Instansi Penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
 - Tujuan dilakukannya ekspose eksternal dengan Instansi Penyidik adalah untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/ aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Direktur Utama bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi tindak pidana korupsi. Hasil dari ekspose internal bias memutuskan bahwa tindakan yang diadukan merupakan tindak perdata atau yang bersifat tindakan administrative berupa tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi (TP/TGR)
 - Hasil Ekspose eksternal dituangkan dalam berita acara ekspose yang ditandatangani Direktur Utama, SPI dan Instansi Penyidik



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOETOMO

**PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM) MELALUI APLIKASI SIESTA**

NO. DOKUMEN

301/02/301.16/637/2021

NO. REVISI

00

HALAMAN

4 / 5

UNIT TERKAIT

Direktur Utama, SPI, Whistle Blower (Pengadu), Bidang, Bagian, Komite etik dan hukum, Instalasi, Unit kerja terkait dan Instansi Penyidik

DOKUMEN TERKAIT

Identitas lengkap *Whistle blower* (Pengadu), Bukti dukung tindakan benturan kepentingan, pelanggaran hukum, pelanggaran disiplin (keterlambatan absen), serta pelanggaran kode etik, telaah singkat hasil pengaduan, Surat Tugas dan disposisi Direktur Utama, Laporan Hasil Audit Investigasi dan rekomendasi, Berita Acara Ekspose Eksternal



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOETOMO

PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) MELALUI APLIKASI SIESTA

NO. DOKUMEN

301/02/201.16/637/2021

NO. REVISI

00

HALAMAN

5 / 5

ALOGARITMA/ALUR PROSES

